

Identifikasi Potensi Tumpang Tindih Bidang Tanah Pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Gustio Randa¹

¹Prodi Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Institut Teknologi Padang, Indonesia

*Corresponding Author. E-mail: 2018510036.gustio@itp.ac.id

Abstrak

Tanah merupakan salah satu sumber alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sebab peranannya mencakup segala aspek kehidupan masyarakat baik itu ekonomi, sosial, dan politik. Seiring perkembangannya zaman dan pertumbuhan manusia akan mempengaruhi penguasaan tanah tersebut. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi sebaran tumpang tindih bidang tanah pada kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di desa Motobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan data di desa Motobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mendapatkan data bidang kegiatan PTSL, dan untuk mengalisa data PTSL terhadap Persil untuk mengetahui potensi tumpang tindih data Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Union dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai 2020, peta bidang tanah sertifikat dan data bidang tanah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Motobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hasil penelitian didapatkan 5 bidang tanah yang berpotensi Overlap di desa Motobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai jumlah luasan 10.245 m².

Kata kunci: ptsl tanah, bidang tanah, potensi overlap

Abstract

Land is one of the natural resources that is very important for human life, because its role covers all aspects of people's lives, be it economic, social, and political. As time goes by and human growth will affect the control of the land. Therefore, the purpose of this study is to identify the overlapping distribution of land plots in PTSL (Complete Systematic Land Registration) activities in Motobe village, Sikakap District, Mentawai Islands Regency. In this study, data collection was carried out in Motobe village, Sikakap District, Mentawai Islands Regency to obtain data on the field of PTSL activities, and to analyze PTSL data on Persil to find out potential data overlap The method used in this study is the Union method using the Geographic Information System (GIS). The data used in this study are administrative data for the Mentawai Islands Regency 2020, a map of land plots certificates and data on land plots of PTSL (Complete Systematic Land Registration) in Motobe, Sikakap District, Mentawai Islands Regency. The results of the study obtained 5 plots of land that have the potential to overlap in Motobe village, Sikakap District, Mentawai Islands Regency, totaling an area of 10.245 m².

Keywords: ptsl land, land parcel, potential overlap

PENDAHULUAN


Indonesia merupakan negara demografis menduduki angka ke empat sebagai negara dengan populasi terbanyak sangat berpeluang untuk terjadinya konflik

baik di bidang ekonomi, sosial, politik, bahkan budaya. Manusia yang senantiasa ingin menguasai serta mempunyai tanah yang lebih sehingga harus diadakan peraturan tentang tanah sehingga tidak

Submitted
09-02-2023

Accepted
04-04-2023

Published
04-04-2023

 <https://doi.org/10.56248/marostek.v2i1.48>

terjadinya kesenjangan ekonomi, sosial, politik (Rahma, 2023).

Agraria secara terminologi ialah suatu hal yang berkaitan dengan urusan bidang tanah, baik berupa pertanian maupun perkebunan (Pareke, 2020). Oleh sebab itu tanah merupakan tanggungjawab secara nasional demi mewujudkan cara pemanfaatan, kemampuan serta kepemilikan tanah sebagai besar guna kemakmuran rakyat. Seiring berjalannya waktu pertumbuhan dan perkembangan manusia akan mempengaruhi pemanfaatan sumber daya tanah. Penggunaan tanah yang tidak sesuai fungsinya akan menimbulkan dampak negatif baik bagi lingkungan maupun manusia di sekitarnya, juga menimbulkan konflik antar masyarakat dengan masyarakat yang dapat disebut juga dengan konflik pertanahan (Mustofa & Suratman, 2022).

Permasalahan utama agraria yang ada salah satunya merupakan konflik pertanahan atau sering disebut sengketa tanah. Kapasitas dan ketersediaan bidang tanah yang terbatas, tidak berubah-ubah atau tetap menimbulkan kesenjangan dengan jumlah manusia yang bertambah dari waktu ke waktu. Kesenjangan tersebut menimbulkan konflik kepentingan dalam mengakses, memiliki, memanfaatkan dan mendayagunakan tanah. Pada prinsipnya tanah dengan manusia saling terikat, sepanjang masih ada kehidupan maka sepanjang itulah tanah selalu dibutuhkan. Penguasa tertinggi atas tanah Negara Indonesia, yaitu Pemerintah RI (Republik Indonesia) wajib bertindak serta memberikan solusi atas konflik kesenjangan tersebut. Solusi yang ada diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum pertanahan kepada seluruh lapisan masyarakat (Asmorowati, 2020; Supadno & Junarto, 2022).

Konflik pertanahan merupakan proses interaksi antara dua atau lebih salah satu contoh yang sedang mengemuka yaitu mengenai kawasan tumpang tindih yang di klaim sebagai kawasan hutan, namun fakta empirik di kawasan tersebut

telah terjadi pemukiman yang dapat memicu konflik kepentingan. Konflik terjadi antara lain, sektor perkebunan, pertambangan, infrastruktur, Barang Milik Negara (BMN), lingkungan dan kehutanan (Gunanegara, 2019).

Pendaftaran tanah merupakan suatu langkah strategis dalam menekan terjadinya sengketa hak atas tanah karena bidang tanah yang sudah terdaftar dapat dilakukan sertifikasi dilaksanakan terhadap bidang tanah yang belum terdaftar untuk pertama kali maupun pemeliharaan data pertanahan, yang memfasilitasi penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat diseluruh wilayah Indonesia (Hermawan & Surata, 2021). Apabila sudah disertifikasi, yang bersangkutan akan mendapatkan tanda bukti hak atas tanah yang sah menurut hukum. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria atau disebut UUPA merupakan landasan penegakan hukum pertanahan untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang ada dalam masyarakat Indonesia (Antari, Windari & Mangku, 2019). Pasal 19 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa“ Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pendaftaran tanah terbaru yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah, baik pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharaan data secara sistematis. Lembaga pelaksana program ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan konflik pertanahan karena bidang yang bertumpang tindih

Gustio Randa

dimiliki oleh dua pihak atau pemilik ganda (Mujiburohman, 2018; Mustofa, 2018).

Penelitian ini mengkaji tentang potensi konflik bidang tanah. Studi kasus Desa Matobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, merupakan salah satu daerah yang telah memiliki banyak bidang tanah yang sudah disertifikasi, juga banyak bidang tanah yang belum disertifikasi yang kemungkinan bisa terjadi konflik tumpang tindih tanah, dan penentuan batas tanah yang tidak diketahui apabila proses awal sertifikasi, yaitu pengukuran yang tidak didampingi oleh pihak-pihak yang berkaitan.


Adapun alasan utama penulis mengambil di Daerah Mentawai sebagai lokasi penelitian karena, program PTLs di Mentawai lebih diutamakan dibandingkan daerah lainnya. Sebab Kepulauan Mentawai masih banyak lahan yang belum bersertifikat. Untuk pengurusan pembuatan sertifikat masyarakat disana belum begitu mengerti. Dan untuk pembuatan sertifikat tanah masyarakat mentawai mungkin butuh dana banyak untuk pembuatan sertifikat dikarenakan biaya untuk pembuatan sertifikat mungkin terlalu mahal, dikarenakan untuk lokasi Kantor Badan Pertanahan Nasional terlalu jauh atau beda Kepulauan sebab itu masyarakat sekitar banyak yang belum mempunyai sertifikat tanah.

Penelitian ini mengkaji tentang potensi overlap bidang tanah. Studi kasus desa motobe kecamatan sikakap kepulauan mentawai, merupakan salah satu daerah yang telah memiliki bidang tanah yang sudah disertifikasi, juga banyak bidang tanah yang belum disertifikasi yang kemungkinan bisa terjadi overlap tumpang tindih tanah, dan penentuan batas tanah yang tidak diketahui apabila proses awal sertifikasi, yaitu pengukuran yang tidak didampingi oleh pihak-pihak yang berkaitan. Penelitian menggunakan beberapa peta bidang tanah yang sudah disertifikasi, dan beberapa peta kegiatan ptsl tanah sebagai acuan untuk

mengidentifikasi tanah yang berkemungkinan terjadinya konflik.

METODE

Lokasi penelitian dilakukan Desa Metobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.



Gambar 1. Lokasi Penelitian
(Sumber: Google Earth, 2022)

Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan selama proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Alat

No	Alat	Sumber
1	Perangkat Komputer / Laptop	Pengolahan data dan pembuatan laporan
2	Software ArcGis	Pengolahan data dan pembuatan layout
3	Software Microsoft Word	Penulisan Laporan

Tabel 2. Bahan

No	Peta	Sumber	Tahun Peta
1	Peta Administrasi Desa Kepulauan Mentawai.	Badan Informasi Geospasial (BIG)	2021
2	Peta Bidang Tanah Sertifikat Desa Mentobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan	Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kepulauan	2018

	Mentawai	Mentawai	
3	Peta Bidang Tanah PTSL di Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.	Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kepulauan Mentawai	2022

Pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan acuan dalam pembahasan hasil penelitian.


Sumber data dalam penelitian penulis menggunakan data sekunder, yaitu peta administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai dan beberapa peta bidang tanah yang sudah disertifikat serta peta bidang tanah dari kegiatan PTSL.

Metode pengumpulan data penulis menggunakan data :

1. Pengumpulan data sekunder dengan cara mengumpulkan data dari instansi terkait. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Studi pustaka (*library research*), dengan mengambil dari berbagai judul buku dan publikasi ilmiah.
3. Pengamatan (*observasi*) terhadap peristiwa tumpang tindih bidang tanah


Pengumpulan data-data yang diperlukan untuk mendapatkan hasil penelitian. Adapun data-data yang digunakan sebagai berikut:

1. Peta Administrasi Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai yang didapatkan dari *Website* Inageoportal tahun 2021. Format Data adalah *Shapefile*.



Gambar 2. Tampilan Administrasi Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai (Sumber : BIG, 2021)

2. Peta Administrasi batas Kabupaten Kepulauan Mentawai yang didapatkan dari *Website* Inageoportal tahun 2021. Format Data adalah *Shapefile* (.shp). Format Data adalah *Shapefile* (.shp).




Gambar 3. Tampilan Administrasi Desa Lokasi Penelitian (Sumber : BIG Sumbar, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Bidang Tanah Sertifikat Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai

Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki banyak bidang tanah yang telah disertifikasi. Bidang tanah yang telah disertifikasi pada peta dibawah merupakan sebagian kecil bidang tanah yang telah disertifikasi, pada Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 1 bidang tanah.

Adapun bidang tanah yang telah disertifikasi pada Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Peta Sebaran Persil atau Yang Telah Disertifikat Objek Penelitian di Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai
 (Sumber : Pengolahan Data 2023)

Pada peta sebaran persil atau tanah yang telah disertifikat di Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan jumlah total luasannya 67.651,52 m². Untuk luasan persil dapat di lihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Luasan Tanah Sertifikat di Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai


No	Nomor Persil	Luas (m ²)
1	Persil 1	9585,798 m ²
2	Persil 2	9848,182 m ²
3	Persil 3	6216,499 m ²
4	Persil 4	5976,701 m ²
5	Persil 5	2027,81 m ²
6	Persil 6	7204,5 m ²
7	Persil 7	28394,757 m ²
8	Persil 8	19139,999 m ²
9	Persil 9	3204,052 m ²

10	Persil 10	2511,948 m ²
11	Persil 11	3981,057 m ²
12	Persil 12	1614,499 m ²
13	Persil 13	3569,032 m ²
14	Persil 14	5514,499 m ²
15	Persil 15	2307,074 m ²
	Luas total (m ²)	111.096,407 m ²

Peta Bidang Tanah PTSL di Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pada kegiatan pengukuran PTSL yang dilakukan pada tahun 2022 didapatkan beberapa bidang tanah yang di ukur. Gambar 5, merupakan bidang tanah pada kegiatan pengukuran PTSL, pada Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berjumlah 10 bidang tanah.

Adapun bidang tanah pada kegiatan pengukuran PTSL di Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kepulauan Mentawai dapat di lihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Peta Pengukuran PTSL Objek Penelitian di Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kepulauan Mentawai.

(Sumber : Pengolahan Data 2023)

Peta Pengukuran PTSL Objek Penelitian di Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kepulauan Mentawai dengan jumlah 40.580m². Untuk luas bidang yang akan disertifikasi pada kegiatan PTSL tanah dapat di lihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Luas Tanah PTSL di Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kepulauan Metawai.


No	Ket	Luas Bidang m ²
1	PTSL	8969,392 m ²
2	PTSL	3463,612 m ²
3	PTSL	2884,806 m ²
4	PTSL	1528,849 m ²
5	PTSL	696,569 m ²
6	PTSL	816 m ²
7	PTSL	5410,266 m ²
8	PTSL	6918,983 m ²
9	PTSL	2346,849 m ²
10	PTSL	7544,803 m ²

Jumlah Luas m ²	40580,129 m ²
----------------------------	--------------------------

Peta Potensi Tumpang Tindih di Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kepulauan Mentawai.

Gambar 6, merupakan *overlay* dari data persil atau tanah yang telah disertifikat dan data bidang yang akan disertifikat pad kegiatan PTSL di Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kepulauan Mentawai berjumlah 5 bidang tanah yang berpotensi tumpang tindih (*overlay*).

Gambar 6, menjelaskan bidang tanah potensi Tumpang Tindih antara persil atau bidang tanah yang telah disertifikat dan tanah yang akan disertifikat melalui program PTSL di Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kepulauan Mentawai.



Gambar 6. Peta Tumpang Tindih di Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kepulauan Mentawai

Pada peta potensi Tumpang Tindih di Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kepulauan Mentawai dengan jumlah total 11.063,87m². Untuk luas masing-masing bidang tanah potensi konflik dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Luasan Tanah Tumpang Tindih di Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kepulauan Mentawai

No	Bidang Tanah Potensi Tumpang Tindih	Persil	PTSL	Luas (m ²)
1	Bidang Tanah Tumpang Tindih 1	Persil 7	PTSL	6950,936 m ²
2	Bidang Tanah Tumpang Tindih 2	Persil 7	PTSL	2240,911 m ²

3	Bidang Tanah Tumpang Tindih 3	Persil 7	PTSL	1758,873 m ²
4	Bidang Tanah Tumpang Tindih 4	Persil 7	PTSL	80,297 m ²
5	Bidang Tanah Tumpang Tindih 5	Persil 7	PTSL	32,858 m ²
	Luas Total (m ²)			11.063,875 m ²

Pada pembahasan diuraikan hasil identifikasi bidang potensi tanah. Hasil analisis ini diverifikasi dengan pihak

Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kepulauan Mentawai identifikasi bidang tanah PTSL yang berpotensi konflik, penulis melakukan validasi dengan metode wawancara dengan pihak BPN. Menurut Narasumber, secara normatif, BPN adalah satu-satunya lembaga atau instansi di Indonesia yang diberikan kewenangan untuk mengemban amanat dalam mengelola bidang pertanahan dalam hal apapun, baik sengketa ataupun hal yang merugikan pemilik tanah. Badan Pertanahan Nasional selalau mengupayakan solusi penyelesaian sengketa pertanahan dengan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang mereka atau pihak BPN tempuh adalah musyawarah. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan; "Bahwa BPN melaksanakan tugas dibidang pertanahan secara nasional regional dan sektoral". Melalui Perpres yang sama, pemerintah juga memperkuat peran dan posisi BPN dengan membentuk Deputy V yang secara khusus mengkaji dan menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan sesuai dengan peraturan Kepala BPN-RI No. 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja BPN-RI, pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan merupakan bidang Deputy V. Sesuai dengan penelitian Mulyadi & Satino (2019), di mana dalam sengketa sertifikat ganda, BPN juga berwenang melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa dan menggagas suatu kesepakatan di antara para pihak untuk mempercai penyelesaiannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Motobe Kecamatan Sikakap Kepulauan Mentawai terdapat 5 bidang tanah yang berpotensi

Overlap atau Tumpang Tindih, Overlay dengan Sertifikat tanah tahun 2018 jumlah yang berpotensi Overlay 1 Sertifikat tanah dan 5 bidang tanah PTSL yang Overlay, untuk keseruhan luasan 10.245 m².

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, K. W., Windari, R. A., & Mangku, D. G. S. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 88-99.
- Asmorowati, R. M. (2020). Konsep Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 29-55.
- Gunanegara, S. H. (2019). *Hukum Perkebunan: Sejarah dan Latarbelakangnya*. PT. Adhi Sarana Nusantara.
- Hermawan, I. K. D. A., & Surata, I. G. (2021). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 8(2), 107-126.
- Pareke, J. T. (2020). Reforma Agraria: Membangun Ulang Relasi Negara Dan Masyarakat Adat Melalui Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat. *AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(1), 29-40
- Rahma, H. A. R., Fitriani, I. F., Fitriani, L. D., & Hilman, Y. A. (2023).

Kebijakan Reforma Konflik Hukum Politik Agraria di Era Pemerintahan Jokowi. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(2), 33-40.

Supadno, S., & Junarto, R. (2022). Mengatasi Permasalahan Pertanahan Dengan Gotong Royong Dan Mengangkat Ekonomi Kerakyatan Dengan Sertifikasi Tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 268-285.

Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 88-101.

Mulyadi, S., & Satino, S. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 147-173.

Mustofa, R. (2018). *Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit*. STIE Persada Bunda. Pekanbaru

Mustofa, H., & Suratman, S. (2022). *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*. Bumi Aksara.